



**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 206/UN9.2/DT/2023**

tentang

**REVISI PENETAPAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan PPs Unsri nomor: 131/UN9.2.2/KM/2023 tanggal 13 Juni 2023, tentang Permohonan Revisi SK Pembimbing Disertasi, maka perlu dilakukan revisi pada keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 181/UN9.2/DT/2022 tanggal 20 Juni 2022;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;
  - 7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
  - 8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0544/UN9/SK.BUK.KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KESATU :** Melakukan revisi terhadap keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 181/UN9.2/DT/2022 tanggal 20 Juni 2022;

**KEDUA :** Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa yang bersangkutan

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
<b>Nilia Yuliantina 20013622227007</b>	<b>Promotor : Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc. Co-Promotor I : Prof. Dr. Ir. Elisa Wildayana, M.Si. Co-Promotor II : Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.</b>

**KETIGA :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

**KEEMPAT :** Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsri nomor: 181/UN9.2/DT/2022 tanggal 20 Juni 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 16 Juni 2023



Prof. Bennyamin Lakitan  
NIP 196006151983121001

**Tembusan :**

- 1. Rektor (sebagai laporan)
- 2. Koordinator Program Doktor Ilmu Lingkungan
- 3. Promotor dan Co-Promotor
- 4. Yang bersangkutan